



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Junaidi, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Lek-lek, 2 Februari 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang beralamat di Dusun Suak Simaneh, Gampong Gunong Mata le, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Hj. Zubaidah, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Lek-lek, 2 April 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Dusun Suak Simaneh, Gampong Gunong Mata le, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini keduanya yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Bahagia, S.H., M.H, yang beralamat di Jalan Cut Mutia Nomor 173 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan:

PT. Astra Karya Tanah Subur, Alamat kantor di Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, yang diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 11 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kakek Para Penggugat yang bernama Abdurraman (almarhum) memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 100 meter dan ukuran lebar 100 meter yang terletak di Desa Blang Sibeutong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah, yang diketahui/dibenarkan oleh Keuchik Kepala Desa Blang Sibeutong tanggal 2 Agustus 1986, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : dahulu berbatas dengan Krueng Bubon, sekarang dengan Saluran;
sebelah Timur : berbatas dengan Jalan PT;
sebelah selatan : dahulu berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit, sekarang dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. Astra Karya Tanah Subur;
sebelah barat : dahulu berbatas dengan Tuwi Karueng, sekarang dengan Krueng Bubon;
2. Bahwa sejak kakek Para Penggugat (Abdurraman) meninggal dunia di tahun 1997, tanah tersebut diawasi dan diurus oleh ayah kandung Para Penggugat yang bernama H. Ibrahim, yang juga telah meninggal dunia di tahun 2019;
3. Bahwa ketika ayah Para Penggugat masih hidup pernah berpesan kepada Penggugat I, bahwa diatas objek tanah dimaksud terdapat kuburan kakek dari ayah kandung Para Penggugat yang harus dijaga, diurus oleh Penggugat I dan tidak boleh dipindahkan kemanapun kuburan tersebut sungguhpun ayah kandung Para Penggugat telah tiada, dan ayah kandung Para Penggugat juga bercerita kepada Penggugat I, bahwa objek tanah tersebut belum pernah diganti rugi oleh Tergugat, walaupun Tergugat pernah menawarkan ganti rugi kepada ayah kandung Para Penggugat, namun ayah kandung Para Penggugat tidak menerimanya dengan alasan malu karena ada anggapan demi uang rela menjual tanah kuburan kepada perusahaan;
4. Bahwa semasa ayah Para Penggugat (alm. H. Ibrahim) masih hidup, memiliki hubungan baik dengan Tergugat, hal mana ayah Para Penggugat setiap tahunnya diberikan pekerjaan berupa pekerjaan konstruksi oleh Tergugat dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2019;
5. Bahwa saat sekarang ini diatas objek tanah tersebut yang oleh Tergugat telah mendirikan gudang dan workshop, selebihnya menjadi area parkir;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo



6. Bahwa Penggugat I telah dua kali menyurati Tergugat yaitu pada tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat segera melakukan klarifikasi, apakah membayar sewa atau melakukan ganti rugi kepada Para Penggugat, selaku ahli waris yang masih hidup;
7. Bahwa kedua surat dari Penggugat I tidak diindahkan oleh Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat;
8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terhadap objek tanah tersebut, sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Meulaboh.

Demikian gugatan ini para Penggugat sampaikan, sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 100 meter dan ukuran lebar 100 meter yang terletak di Desa Blang Sibeutong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah, yang diketahui/dibenarkan oleh Keuchik Kepala Desa Blang Sibeutong tanggal 2 Agustus 1986, dengan batas-batas:

sebelah utara	: dahulu berbatas dengan Krueng Bubon, sekarang dengan Saluran;
sebelah Timur	: berbatas dengan Jalan PT;
sebelah selatan	: dahulu berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit, sekarang dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. Astra Karya Tanah Subur;
sebelah barat	: dahulu berbatas dengan Tuwi Karueng, sekarang dengan Krueng Bubon;

adalah milik kakek Para Penggugat yang bernama Abdurraman.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan;

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Imam, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Februari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. Tentang Gugatan Error in Subjecto.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas disini;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap : Pimpinan PT. Astra Karya Tanah Subur, alamat kantor di Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penyebutan dan Penarikan PT. Astra Karya Tanah Subur adalah merupakan suatu kesalahan yang berimplikasi hukum khususnya tentang pertanggungjawaban hukum, dimana tidak pernah ada PT. Astra Karya Tanah Subur, melainkan PT. Karya Tanah Subur;
- Bahwa PT. Astra Karya Tanah Subur bukan PT. Karya Tanah Subur, dan secara hukum yang berkedudukan dan melakukan perbuatan hukum serta memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan melakukan usaha perkebunan adalah PT. Karya Tanah Subur;
- Bahwa dengan demikian secara nyata-nyata telah terjadi Error in Persona khususnya Tergugat dalam perkara ini, sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas disini;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan Alm. Abdurraman memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.000 M2, dengan ukuran panjang 100

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo



meter dan ukuran lebar 100 meter tanpa penjelasan bagaimana sesungguhnya tanah dimaksud dapat beralih kepada Para Penggugat;

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat sama sekali tidak menerangkan apakah tanah seluas 10.000 M2 tersebut merupakan Boedel Warisan dari siapa, karena semasa hidupnya, Alm. Abdurrahman, tidak pernah mempermasalahkan tanah sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa seandainya benar quod non tanah dimaksud adalah tanah Alm. Abdurraman, maka sudah barang tentu semasa hidupnya Alm. Abdurrahman mengklaim tanah tersebut kepada Tergugat, akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi;
- Bahwa demikian juga semasa hidup Alm. Ibrahim (Ayah para Penggugat) tidak pernah mengklaim dan mempermasalahkan tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo, maka secara hukum Para Penggugat tidak berhak untuk mengklaim dan mempermasalahkan tanah sebagaimana dalam perkara a quo;
- Bahwa fakta tersebut yaitu Alm. Abdurrahman (Kakek para Penggugat) dan Alm. Ibrahim (Ayah para Penggugat) tidak pernah mengklaim tanah dimaksud kepada Tergugat, adalah merupakan bukti sempurna dan bukti hukum bahwa Alm. Abdurraman tidak pernah memiliki tanah di Lokasi HGU Tergugat;
- Bahwa oleh karena Alm. Abdurraman (Kakek para Penggugat) dan Alm. Ibrahim (Ayah para Penggugat) tidak pernah memiliki tanah di Lokasi HGU Tergugat, juga tidak pernah mengajukan klaim kepada Tergugat, maka secara hukum Para Penggugat tidak berkapasitas dan tidak berhak mengajukan klaim atau gugatan tentang tanah dilokasi HGU Tergugat;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak berhak secara hukum mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo, dan gugatan yang sedemikian secara hukum haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Tentang Gugatan Error in Objecto

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan para Penggugat, kecuali diakui secara tegas disini;
- Bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa Kakeknya memiliki sebidang tanah dengan luas Kurang lebih 10.000 M2 dengan ukuran Panjang 100 meter dan lebar 100 meter dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo



Sebelah Utara, dahulu berbatas dengan Krueng Bubon, sekarang dengan Saluran;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan PT;

Sebelah selatan, dahulu berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit, sekarang dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. Astra Karya Tanah Subur;

Sebelah Barat berbatas dengan Tuwi Karueng, sekarang dengan Krueng Bubon;

- Bahwa batas-batas tanah yang diajukan oleh Para Penggugat, justru berbeda pula dengan batas-batas tanah yang menjadi dasar klaim para Penggugat sebagaimana tertera dalam foto copy Surat Keterangan tertanggal 2 Agustus 1986 yang pernah diserahkan oleh para Penggugat kepada Tergugat, dimana tertulis batas-batasnya sebagai berikut:

Keutara dengan Krueng Bubon;

Keselatan dengan Kebun Kelapa Sawit;

Ketimur dengan Jalan PT;

Kebarat dengan Tuwi Karueng;

- Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya justru berbeda dengan Surat Keterangan tertanggal 2 Agustus 1986, terutama tentang batas tanah Utara dan Barat, juga tentang batas Selatan yang berubah dan tidak sama;
- Bahwa khusus tentang batas selatan dalam gugatan disebut Kelapa Sawit dan sekarang Pabrik Kelapa Sawit PT. Astra Karya Tanah Subur adalah keterangan yang tidak benar, karena pada tahun 1986 (Pembuatan Surat keterangan), belum ada/tidak ada Kebun Kelapa Sawit disekitar Lokasi HGU Tergugat, karena pada saat itu sekitar lokasi masih Hutan;
- Bahwa Tergugat sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperolehnya, baru memulai penanaman sawit sekitar tahun 1989 (3 tahun setelah setelah Surat Keterangan tahun 1986), sehingga adalah mustahil adanya batas tanah dengan Ke Selatan atau sebelah Selatan Kebun Kelapa Sawit, dan oleh para Penggugat justru mengganti batasnya menjadi berbatas dengan Pabrik Kelapa Sawit, sungguh tidak masuk akal;
- Bahwa kemudian didalam Surat Keterangan tahun 1986 disebutkan Kebarat dengan Tuwi Karueng, namun didalam gugatannya para Penggugat menyatakan tanah kakeknya berbatas dengan Krueng Bubon;



- Bahwa dari fakta tersebut diatas ada perbedaan yang sangat mendasar antara Surat Keterangan Tahun 1986 khususnya tentang batas tanah dengan batas tanah yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya, dan juga berbeda dengan fakta lapangan tentang Lokasi Hak Guna Usaha Tergugat yakni PT. Karya Tanah Subur;
- Bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat tentang objek perkara sebagaimana didalilkan dalam gugatan berbeda dengan apa yang tertera dalam Surat Keterangan Tahun 1986, dan berbeda pula dengan situasi Lokasi HUG Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya telah terjadi Error in Objecto atau kesalahan objek perkara atau dengan kata lain adanya perbedaan antara dalil gugatan dengan fakta lapangan;
- Bahwa karena terjadi error in objecto dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, maka secara hukum gugatan yang sedemikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Tentang Dasar Hukum Gugatan Para Penggugat.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas disini;
- Bahwa para Penggugat telah menarik PT. Astra Karya Tanah Subur sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, tanpa menguraikan secara jelas dan tegas alasan dan dasar hukum penarikan pihak Tergugat tersebut, apakah karena Perbuatan Melawan Hukum, Wan Prestasi atau karena alasan hukum yang lain;
- Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point ke-7 hanya mengalaskan gugatannya karena Para Penggugat merasa kurang dihargai, dan selanjutnya pada point ke-8 mengalaskan gugatannya hanya untuk memperoleh Kepastian Hukum, sehingga sudah sepatutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Meulaboh;
- Bahwa dalil gugat para Penggugat tersebut adalah tidak beralaskan hukum, karena seharusnya pengajuan gugatan haruslah berdasarkan alasan hukum yang kuat dan pasti, apakah karena perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau alasan lain;
- Bahwa dari seluruh dalil gugatan Para Penggugat, tidak ada satu dalil gugatanpun yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hak sehingga merugikan Para Penggugat;



- Bahwa demikian juga dalam petitum gugatan, dari keseluruhan petitum gugatan, tidak satupun petitum gugatan yang memohonkan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, wan prestasi atau yang lainnya;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata penarikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini maupun pengajuan gugatan terhadap Tergugat, tidak jelas alasan dasar hukumnya, sehingga sepatutnyalah gugatan yang sedemikian dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Tentang Tidak Lengkapnya Para Pihak.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas disini;
- Bahwa Tergugat selaku Perusahaan Perkebunan, dalam melakukan aktifitas telah dilengkapi serta memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang berlaku, termasuk tentang alas hak atas tanah yang dikelola sebagai lahan perkebunan dan fasilitas pendukung lainnya;
- Bahwa khusus tentang lahan atau tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat, sangat jelas Alas Hak nya yaitu Hak Guna Usaha (HGU) yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/1988 dan selanjutnya diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat;
- Bahwa seandainya benar –quod non—Para Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, maka seharusnya Para Penggugat Menarik Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai pihak dalam perkara a quo, karena keberadaan Tergugat menguasai dan mengusahai dan melakukan usaha perkebunan adalah atas seizin dan sepengetahuan Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Nasional Pertanahan sebagai Pihak dalam perkara ini, membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap, dan gugatan sedemikian secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

F. Tentang Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas disini;
- Bahwa pengajuan gugatan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas apa dasar hukumnya menarik



Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, apakah karena sengketa hak, karena perbuatan melawan hukum atau karena wanprestasi;

- Bahwa dalam seluruh dalil posita maupun petitum gugatan, tidak ada satu dalilpun yang menguraikan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Para Penggugat, bahkan tidak ada uraian hukum yang menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat;
- Bahwa seharusnya menurut hukum hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat harus diuraikan secara tegas dan terperinci, ternyata Para Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikannya, serta tidak mampu menjelaskan dasar gugatannya apakah karena perbuatan melawan hukum, sengketa hak atau wan prestasi;
- Bahwa dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat adalah Kabur, dan gugatan yang sedemikian seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas disini;
- Bahwa apa-apa yang dimajukan dalam Eksepsi, mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara inii secara mutatis-mutandis, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara eksepsi dengan pokok perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kakeknya bernama Abdurrahman memiliki tanah kurang lebih 10.000 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara, dahulu berbatas dengan Krueng Bubon, sekarang dengan Saluran;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan PT;

Sebelah selatan, dahulu berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit, sekarang dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. Astra Karya Tanah Subur;

Sebelah Barat berbatas dengan Tuwi Karueng, sekarang dengan Krueng Bubon;

- Bahwa akan tetapi dalam Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 2 Agustus 1986, yang menjadi dasar gugatan dan alas hak oleh Para Penggugat, justru terjadi pula perbedaan batas-batas tanah yakni sebagai berikut:

Keutara dengan Krueng Bubon;



Keselatan dengan Kebun Kelapa Sawit

Ketimur dengan Jalan PT;

Kebarat dengan Tuwi Karueng;

- Bahwa dari fakta tersebut diatas terlihat bahwa batas-batas tanah yang terdapat dalam Gugatan justru berbeda dengan batas tanah yang tertera dalam Surat Keterangan Hak Milik, sehingga semakin menimbulkan ketidak pastian dimana sebenarnya tanah Kakek Penggugat;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat tahun 1986 dengan batas-batas Keselatan dengan Kebun Kelapa Sawit, dan Ketimur dengan PT, justru sangat membingungkan dan mengada-ada, **karena bagaimana mungkin tanah tersebut berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit, padahal di Tahun 1986 belum/tidak ada kebun Kelapa Sawit disekitar Lokasi perkebunan Tergugat;**
- Bahwa kemudian penyebutan batas tanah Kakek Para Penggugat yaitu keselatan dengan Jalan PT, justru menjadi tanda tanya apa sebenarnya yang dimaksud dengan Jalan PT, karena pada saat itu seluruh areal disekitar Lokasi HGU Tergugat masih dalam keadaan hutan;
- Bahwa Tergugat adalah satu-satunya pemilik Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/1988 disekitar wilayah dimaksud, dan operasional Tergugat dalam usaha perkebunan/penanaman kelapa sawit dimulai tahun 1989, setelah terlebih dahulu melakukan tindakan membuka hutan dan pembersihan lahan/Land Clearing;
- Bahwa fakta hukum dan fakta lapangan ini membuktikan, bahwa sebelumnya lokasi HGU milik Tergugat adalah merupakan Kawasan hutan, dan baru dilakukan pembukaan dan pembersihan dan dilanjutkan dengan penanaman bibit pada tahun 1989;
- Bahwa dengan demikian, apabila Para Penggugat mengklaim bahwa Kakeknya memiliki tanah dengan luas dan batas-batas seperti tersebut diatas, maka jelas tanah tersebut tidak berada dilokasi HGU Tergugat, karena batas-batas yang disebutkannya (Kebun Kelapa Sawit) tidak pernah ada di Lokasi HGU Tergugat, karena usaha perkebunan kelapa sawit milik Tergugat mulai beroperasi hingga penanaman Bibit Sawit pada tahun 1989;
- Bahwa demikian pula dengan batas ketimur dengan Jalan PT, adalah sesuatu yang harus diperjelas dan dipertegas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Jalan PT tersebut, apakah artinya nama jalan tersebut



Jalan PT (Contoh : Jalan Sudirman) atau atau bagaimana, seharusnya diperjelas oleh Para Penggugat;

- Bahwa seandainya disebut sebagai nama jalan, maka dilokasi HGU Tergugat tidak pernah ada jalan yang diberi nama Jalan PT, sehingga semakin membuktikan bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tidak pernah ada di Lokasi HGU Tergugat;
- Bahwa demikian pula didalam gugatan pada halaman 1 (satu) Alinea terakhir yang menyebutkan batas tanah: **Sebelah selatan, dahulu berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit, sekarang dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. Astra Karya Tanah Subur**, adalah dalil yang mengada-ada serta tidak masuk akal, karena tanpa dasar dan alasan yang jelas para Penggugat menyebutkan batas Kebun kelapa sawit berubah menjadi Pabrik kelapa sawit, adalah merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa para Penggugat dengan seenaknya dan tanpa alasan yang jelas telah merubah batas tanah sehingga kelihatan seolah-olah benar dan berusaha menyesuaikan dengan kondisi lapangan saat ini, tanpa dapat memberikan alasan penyebab terjadinya perubahan batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa bagaimana mungkin batas tanah sebelah selatan dahulu Kebun Kelapa Sawit kemudian dirubah menjadi Pabrik Kelapa Sawit, tanpa ada penjelasan dari Para Penggugat kenapa terjadi perubahan tersebut, yang seharusnya dilandasi dengan alasan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi Para Penggugat hanya berusaha mencoba-coba menyesuaikan sesuai dengan keinginannya, padahal sudah bertentangan dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tertanggal 2 Agustus 1986 tersebut;
- Bahwa demikian juga tentang Surat Keterangan Hak Milik Tanah tertanggal 2 Agustus 1986 yang menjadi dasar atau alas gugatan Para Penggugat sesungguhnya jika diperhatikan dari Materi dan prosedur penerbitannya, adalah cacat hukum dan harus dikesampingkan, karena ada beberapa hal yang berbeda dan bertentangan dan proses penerbitan dan materi surat keterangan hak milik Tanah sebagai mana mestinya;
- Bahwa Perbedaan paling menyolok dari Proses Penerbitan Surat Keterangan Hak yang terbiasa berlaku di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Aceh adalah, bahwa Surat Keterangan Hak Milik yang sejenis



- dan setara dengan alas hak Para Penggugat adalah diterbitkan atas dikeluarkan oleh Kepala Desa (Keuchik) dan diketahui oleh Imum Mukim;
- Bahwa secara Hukum yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah adalah Kepala Desa (Keuchik) sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan tingkat desa, dan selanjutnya Surat tersebut diketahui oleh Imum Mukim yang berwenang dibidang Adat Istiadat;
 - Bahwa ternyata berbeda dari kebiasaan tersebut justru terjadi pada proses terbitnya Surat Keterangan Hak Milik Tanah Kakek Para Penggugat, sehingga patut dinyatakan bahwa proses terbitnya Surat Keterangan Hak Milik Kakek para Penggugat cacat Hukum, dan selanjutnya Surat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
 - Bahwa kemudian dari Materi Surat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut terdapat kalimat dan materi yang tidak lazim dimasukkan dalam Surat Keterangan Tanah yakni adanya kalimat yang menerangkan: **“Tanaman pada tanah tsb. : Durian 7 batang, Embacang 3 batang dan pinang 10 batang, tanaman-tanaman ini telah dipotong oleh Pengusaha Kayu Ketika pendirian Kilang Kayu Firma Dina Maju..... dst”**;
 - Bahwa pemuatan kata-kata dan kalimat yang tidak lazim dalam sebuah Surat Keterangan Hak Milik Tanah sebagaimana alas Hak Para Penggugat ini cukup menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang Maksud dan jangka waktu terbitnya Surat tersebut, karena sebuah Surat Keterangan Atas Tanah pada umumnya menerangkan tentang ukuran tanah dan apa yang terdapat diatas tanah tersebut Ketika surat keterangan atas tanah tersebut diperbuat;
 - Bahwa khusus tentang Surat Alas Hak Para Penggugat sangat beralasan dinyatakan diterbitkan secara tidak sah, karena nyata-nyata ketika Surat tersebut diperbuat telah dimuat/ditulisakan hal-hal yang tidak pernah ada, yaitu **Durian 7 batang, Embacang 3 batang dan pinang 10 batang**;
 - Bahwa terbukti pohon-pohon tersebut tidak pernah ada Ketika Surat Keterangan Hak Milik Tanah tertanggal 2 Agustus 1986 diperbuat, yakni adanya kalimat **“....tanaman-tanaman ini telah dipotong oleh Pengusaha kayu...dst “**;
 - Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut tidak jelas waktunya, karena



meskipun dalam Surat tersebut tertulis 2 Agustus 1986, akan tetapi apabila dihubungkan dengan Materi suratnya, maka penerbitannya patut diduga bukan pada tahun tersebut;

- Bahwa menurut hukum Surat Keterangan Tanah (termasuk Surat Keterangan Hak Milik Tanah milik Kakek Penggugat), seharusnya memuat keterangan yang real dan nyata pada saat Surat tersebut diterbitkan, bukan memuat suatu yang pernah ada atau akan ada;
- Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka tidak berlebihan apabila dinyatakan, bahwa Imum Mukim Suak Pangkat tidak mungkin mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Abdurrahman dengan alasan bahwa Imum Mukim tidak berwenang menurut hukum, akan tetapi adalah kewenangan Kepala Desa Keuchik, juga dari isi surat keterangan hak milik tanah yang bertentangan dengan akal sehat dan kebiasaan;
- Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum menyatakan Alas Hak Para Penggugat (Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 2 Agustus 1986) cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, dan gugatan yang didasarkan pada alas hak yang cacat hukum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa kemudian dalil gugatan Para Penggugat point ke-2 yang menyatakan bahwa sejak Kakek Penggugat meninggal dunia, **tanah tersebut diawasi dan diurus oleh Ayah Kandung Para Penggugat**, adalah dalil yang absurd dan perlu ketegasan yakni tanah yang mana dan dimana letaknya; Bahwa sejak Tergugat (PT. Karya Tanah Subur) beroperasi, tidak pernah serta tidak ada tanah Tergugat yang berada dalam Lokasi HGU diawasi dan diurus oleh orang lain termasuk Ayah Kandung Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu, dalil para Penggugat yang menyatakan Ayah Kandungnya mengawasi dan mengurus tanah sebagaimana didalilkannya yang pasti bukan di Lokasi HGU, sehingga jelas seluruh Hamparan Tanah yang terdapat dalam HGU Tergugat tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 2 Agustus 1986 yang menjadi alas hak dan dasar gugatan para Penggugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan para Penggugat pada point ke-3 yang menyangkut tentang Pesan kepada Penggugat-I, adalah dalil yang subjektif dan hal itu adalah urusan para Penggugat, namun Tergugat



menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan dilokasi HGU Tergugat ada Kuburan;

- Bahwa ***Tergugat tidak pernah menawarkan ganti rugi kepada ayah kandung para Penggugat***, dan dalil gugatan Para Penggugat ini adalah dalil yang mengada-ada serta tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena memang secara nyata-nyata tidak ada alasan dan dasarnya untuk menawarkan ganti rugi kepada Ayah Kandung Para Penggugat;
- Bahwa kemudian diatas tanah HGU Tergugat teristimewa di sekitar WorkShop, tidak ada kuburan sebagaimana didalilkan Para Penggugat, melainkan hanya ada Tembok Semen yang sudah patah seolah-olah seperti bentuk kuburan, dan sesungguhnya tidak pernah ada mayat dikuburkan ditanah tersebut;
- Bahwa terbukti sejak PT. Karya Tanah Subur beroperasi, tidak pernah ada satu orang atau satu keluargapun melakukan Ziarah ke lokasi yang disebutkan, termasuk Ayah, Kakek Para Penggugat maupun para Penggugat sendiri, sehingga cukup bukti bahwa dilokasi tersebut tidak ada kuburan;
- Bahwa kemudian tentang dalil gugatan pada point ke-4 dengan ini Tergugat meluruskan bahwa Tergugat (PT. Karya Tanah Subur) senantiasa memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar, karena menjalin hubungan baik dengan masyarakat adalah menjadi keharusan dan motto kerja Tergugat, dan tentunya hal ini jangan disalah artikan;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan setiap tahunnya memberikan pekerjaan berupa pekerjaan konstruksi kepada Ayah Penggugat, karena Prinsip Tergugat adalah sama terhadap seluruh masyarakat sekitar yakni salinh membutuhkan dan tidak ada paksaan atau keharusan memberikan pekerjaan kepada orang tertentu, termasuk kepada Ayah Kandung Para Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat dalam melakukan operasional perkebunan, selalu berprinsip Taat Azas dan Taat Hukum, dan ini dimulai sejak beroperasinya tahun 1989 telah terlebih dahulu menyelesaikan segala perizinan usaha perkebunan Kelapa Sawit, dan mulai beroperasi setelah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1988;
- Bahwa hal inilah yang mendasari Tergugat tidak mengindahkan Surat Para Tergugat sebagaimana dalil gugatannya pada Alinea ke-6, karena memang secara nyata-nyata baik secara hukum maupun secara factual, bahwa Perizinan maupun Lokasi Perkebunan Tergugat sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat HGU No. 7/1988 tidak pernah/tidak ada masalah dengan pemerintah maupun dengan masyarakat atau pihak ketiga lainnya;

- Bahwa proses penerbitan Sertifikat HGU cukup jelas dan jelimet, karena harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah sekecil apapun termasuk bila ada sengketa kepemilikan tanah dengan pihak lain maupun masyarakat, dan terhadap sengketa kepemilikan tanah, maka sebelumnya telah diselesaikan seluruhnya melalui Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati merupakan yang beranggotakan dari beberapa instansi pemerintahan seperti Badan Pertanahan, Dinas Perkebunan serta instansi lainnya;
- Bahwa penerbitan Sertifikat HGU Tergugat juga telah melalui proses dimaksud, bahkan Sertifikat HGU Tergugat tersebut telah diperpanjang pada tahun 2014 sesuai dengan Sertifikat HGU No. 7/2014;
- Bahwa hingga penerbitan Sertifikat HGU yang diperpanjang, tidak pernah ada satu pihakpun termasuk Kakek dan Ayah Kandung Para Penggugat yang mengajukan Klaim terhadap Tergugat, sehingga sungguh tidak masuk akal apabila kemudian Para Penggugat mengajukan Klaim sesuai gugatan a quo;
- Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dengan dasar hak Surat Keterangan Hak Milik Tanah tertanggal 2 Agustus 1986 adalah tidak berdasarkan hukum, karena nyata-nyata keberadaan Penggugat telah dilandasi alas hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/1988 dan selanjutnya diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/2014;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

i. DALAM EKSEPSI :

- **Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;**
- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**

ii. DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;**
- **Menghukum Para Penggugat Membayar Ongkos Perkara ;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2021 dan terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 25 Maret 2021;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, guna memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak Desa Blang Sibeutong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 1986, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Keturunan yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. *Print out* hasil cetak layar dari internet terkait nama dan alamat perusahaan PT. Astra karya Tanah Subur, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa, seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi T. Azhar:

- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang saat ini disengketakan merupakan milik Abdurraman ayah dari Alm.H.Ibrahim;
- Bahwa saksi adalah orang yang dilibatkan oleh Pihak Perusahaan pada saat itu (PT.KTS) sebagai saksi dalam pembayaran ganti rugi tanah masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini ada dua pihak yang bekum diganti rugi oleh perusahaan yaitu H.Ibrahim dan T.Bustami Johan karena nilai bayarannya sangat rendah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sabirin:

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang saat ini disengketakan merupakan milik Abdurraman ayah dari Alm.H.Ibrahim;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa diatas objek tanah tersebut ada kuburan milik kakek dari alm.H.Ibrahim karena pernah diajak kenduri ke kuburan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Alm H.Ibrahim yaitu belum diganti rugi oleh perusahaan terhadap objek tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Carwani Sabi:

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang saat ini disengketakan merupakan milik Abdurraman ayah dari Alm.H.Ibrahim;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kuburan diatas objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah diganti rugi atau belum

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Ibrahim AR:

- Bahwa Saksi saksi mengetahui objek tanah yang saat ini disengketakan merupakan milik Abdurraman ayah dari Alm.H.Ibrahim;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang yang menerima ganti rugi tanah dari perusahaan (saat itu PT KTS);
- Bahwa letak objek yang diganti rugi oleh perusahaan milik saksi berjarak 100 meter dengan objek milik Abdurraman ayah dari Alm.H.Ibrahim;
- Bahwa saksi sejak menerima ganti rugi sering menanyakan kepada Alm H.Ibrahim apakah sudah menerima ganti rugi dari PT. KTS, namun jawaban Alm. H. Ibrahim belum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-9, yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/312/6, tanggal 27 Agustus 1974, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Salinan Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 45, tanggal 28 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Tanah Subur Nomor 24, tanggal 7 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 atas nama pemegang hak PT. Karya Tanah Subur, tanggal 12 februari 2014, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 atas nama pemegang hak PT. Karya Tanah Subur, Tanggal 21 Maret 1988, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor 951/Menhutbun-VIII/2000, Tanggal 8 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 593.4/126/1989, Tanggal 30 Oktober 1989, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Garapan Masyarakat Dalam Areal PT. Karya Tanah Subur, Tanggal 16 Januari 1990, selanjutnya diberi tanda T-8
9. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Ganti Rugi Peunayah (Tanah) Garapan Masyarakat Dalam Areal Hak Bina Usaha PT. Karya Tanah Subur, Tanggal 16 November 1999, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4 telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa, seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T-1, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9 telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Murni:

- Saksi dahulunya bekerja pada Usman Yakub;
- Bahwa tanah perkebunan milik Tergugat berasal dari Usman Yakub;
- Sewaktu tanah tersebut dijual oleh Usman Yakub kepada PT. KTS, saksi ikut mengukur bersama-sama dengan Petugas Kantor Agraria/Badan Pertanahan;
- Luas tanah yang dijual Usman Yakub seluas sekitar 6000 Ha;
- Kondisi tanah pada saat itu masih dalam keadaan hutan;
- Dahulu sekitar pabrik ada Kilang Papan;
- Sewaktu tanah dijual Usman Yakub ke PT. KTS, Alm. H. Ibrahim tidak pernah pihak komplain/keberatan;
- Pada saat pengukuran tanah, hadir/ada H. Ibrahim;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan H. Ibrahim;
- Seluruh tanah yang dijual, termasuk yang menjadi objek perkara adalah milik Usman Yakub;
- Tanah yang menjadi Lokasi Pabrik dan sekitarnya adalah tanah dari Usman Yakub;
- Saksi tidak pernah tau H. Ibrahim punya tanah di sekitar objek perkara;
- Tempat tinggal H. Ibrahim jauh dari Objek perkara;
- Benar Ada ganti rugi sewaktu Usman Yakub serahkan tanah ke PT. KTS, tetapi saksi tidak tau jumlahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Muslim:

- Saksi tau sebabnya dihadirkan sebagai saksi, karena ada masalah tanah di Aras kabu;
- Saksi tau lokasinya, karena pernah bertempat tinggal disana;
- Sebelum menjadi kebun, dahulu lokasi tersebut masih hutan;
- Dahulu ada Kilang Papan Dina Maju milik Usman Yakub;
- Objek perkara sebelumnya adalah milik Usman Yakub;
- Objek perkara sekarang sudah menjadi milik PT. KTS;
- Diatas Objek perkara telah dibangun Pabrik, Workshop dan bangunan lainnya milik PT. KTS;
- Saksi pernah menjadi Karyawan PT. KTS (Tergugat);
- Dahulu saksi bertempat tinggal di Objek perkara;
- Saksi tidak kenal dengan Abdurrahman, tetapi kenal dengan H. Ibrahim;
- Semasa hidupnya H. Ibrahim, tidak pernah menyatakan ada kuburan kakeknya di Lokasi objek perkara;
- H. Ibrahim juga tidak pernah berladang atau mengerjakan objek perkara;
- Yang membuat Semen seolah-olah seperti Kuburan adalah H. Ibrahim;
- Saksi pernah mempertanyakan kepada H. Ibrahim kenapa dibuat semen seolah-olah seperti kuburan;
- Bahwa H. Ibrahim menjawab agar nantinya bisa mendapat ganti rugi dari PT. KTS;
- Saksi tidak ingat lagi tahun berapa semen tersebut dibuat;
- Rumah saksi berjarak 10 meter dengan semen yang seola-olah seperti kuburan;
- Saksi memastikan tidak pernah ada kuburan di Objek perkara;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah menggali, tapi tidak pernah menemukan bangkai apapun;
- Saksi tidak pernah melihat ada orang berziarah dan kenduri di Objek perkara maupun di semen yang diklaim sebagai kuburan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Zulkifli YN:

- Dahulu saksi pernah menjabat sebagai Keuchik;
- Saat ini saksi bekerja sebagai petani, namun terpilih menjadi Imum Mukim Suak Pangkat;
- Ketika kepada saksi diperlihatkan bukti P-1 Saksi menyatakan bahwa Imum Mukim tidak berwenang mengeluarkan Surat Tanah;
- Yang berwenang mengeluarkan Surat Tanah adalah Keuchik;
- Bahwa Surat Tanah yang dikeluarkan Keuchik harus disebut dengan jelas tentang KOP SURAT, yakni: Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan desanya;
- Bahwa Surat yang dikeluarkan juga harus disebut Nomor Suratnya secara lengkap sebagaimana mestinya;
- Bahwa batas-batas tanah dalam Surat Tanah harus jelas milik siapa, pribadi atau perusahaan;
- Saksi tidak pernah mengeluarkan surat tanah seperti bukti P-1 dari Penggugat-Penggugat;
- Saksi kenal dengan H. Ibrahim;
- Saksi tidak pernah mengetahui H. Ibrahim punya tanah di objek perkara;
- Pekerjaan H. Ibrahim setahu saksi adalah jual beli kerbau;
- Saksi hadir dalam proses ganti rugi sebagai penerima ganti rugi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara daring pada tanggal 28 Juni 2021 dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara daring pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam jawabannya, selain menjawab dalam pokok perkara, Tergugat juga menyampaikan materi eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsinya yang pertama, Tergugat menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik Kantor Pertanahan Nasional Pusat selaku pihak yang telah menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/1988 dan selanjutnya diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan pada dasarnya adalah pengajuan tuntutan hak yang diajukan oleh pihak Para Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingan hukumnya perlu mendapat perlindungan. Oleh karena itu syarat mutlak untuk mengajukan gugatan tersebut harus ada perselisihan hukum antara pihak Para Penggugat sebagai orang yang menuntut hak berhadapan dengan pihak Tergugat sebagai orang yang dituntut untuk memenuhi hak tersebut (*vide*, Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958) ;
- Bahwa dari surat gugatan yang diajukannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat karena secara tanpa hak telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah perkara yang didalilkan merupakan bagian dari harta almarhum kakek para Penggugat yang bernama Abdurahman sehingga para Penggugat selaku ahli waris menjadi terhalang hak mereka yang hingga saat karena Tergugat yang menguasai tanah perkara secara tanpa hak;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, dengan kaidah hukum pada pokoknya, “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;



- Bahwa oleh karena perselisihan hukum yang hendak diputuskan dalam perkara ini adalah hanya antara para Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak melihat ada urgensinya untuk menarik Kantor Pertanahan Nasional Pusat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena tanpa dilibatkannya mereka sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah menjadi halangan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus apa-apa yang disengketakan oleh para pihak. Lain halnya apabila tanpa dilibatkannya pihak yang bersangkutan menyebabkan pokok perkara tidak dapat diputuskan, maka keterlibatan pihak yang bersangkutan menjadi suatu keharusan;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas apa dasar hukumnya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini Majelis Hakim menilainya tidak beralasan karena yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah tentang Tergugat yang menguasai tanah perkara peninggalan kekek para Penggugat. Dengan kata lain gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini bertujuan untuk mengembalikan tanah perkara sebagai bagian dari peninggalan kekek para Penggugat. Benar atau tidaknya hal tersebut merupakan persoalan yang sudah memasuki materi pembuktian pokok perkaranya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal gugatan *error in subject* yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa PT. Astra Karya Tanah Subur bukanlah PT. Karya Tanah Subur, Majelis Hakim berpendapat karena PT. Karya Tanah Subur adalah pihak yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa maka PT. Karya Tanah Subur adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan ini sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan *error in subjecto* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal gugatan *error in objecto*, Majelis Hakim berpendapat perihal objek perkara merupakan substansi pokok perkara dengan demikian terhadap eksepsi perihal gugatan *error in objecto* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal kedudukan hukum Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kedudukan Para Penggugat merupakan orang yang berhak karena suatu gugatan diajukan apabila seseorang ataupun badan hukum merasa haknya dilanggar oleh karena itu Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan



terhadap Tergugat karena Para Penggugat merasa haknya dilanggar oleh Tergugat dengan demikian terhadap eksepsi perihal kedudukan hukum Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal dasar hukum gugatan Para Penggugat kabur yang tidak menyatakan apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat untuk mengajukan suatu gugatan haruslah adanya sengketa ataupun perselisihan hukum antara kedua belah pihak, didalam surat gugatan Para Penggugat Majelis Hakim melihat adanya perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai kepemilikan tanah sedangkan mengenai gugatan Para Penggugat yang hanya mencantumkan judul gugatan tanpa keterangan apakah gugatan tersebut wanprestasi/ingkar janji ataukah perbuatan melawan hukum hanya merupakan formalitas yang biasanya dibuat untuk mempermudah pemahaman atas isi gugatan dan bukan merupakan suatu keharusan yang bisa menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur, dengan demikian terhadap eksepsi perihal dasar hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu obyek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 100 meter yang terletak di Desa Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini antara lain:

Dalil Penggugat:

- Bahwa kakek Para Penggugat yang bernama Abdurraman (almarhum) memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 100 meter dan ukuran lebar 100 meter yang terletak di Desa Blang Sibeutong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah, yang diketahui/dibenarkan oleh Keuchik Kepala Desa Blang Sibeutong tanggal 2 Agustus 1986, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : dahulu berbatas dengan Krueng Bubon, sekarang dengan Saluran;
- sebelah Timur : berbatas dengan Jalan PT;
- sebelah selatan : dahulu berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit, sekarang dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. Astra Karya Tanah Subur;
- sebelah barat : dahulu berbatas dengan Tuwi Karueng, sekarang dengan Krueng Bubon;

- Bahwa Tergugat telah mendirikan gudang dan workshop, selebihnya menjadi area parkir diatas tanah tersebut sehingga akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat;

Sangkalan Tergugat

- Tergugat menyatakan bahwa menolak secara tegas yang menerangkan Tergugat adalah satu-satunya pemilik Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7/1988 disekitar wilayah dimaksud, dan operasional Tergugat dalam usaha perkebunan/penanaman kelapa sawit dimulai tahun 1989, setelah terlebih dahulu melakukan tindakan membuka hutan dan pembersihan lahan/Land Clearing;
- Bahwa fakta hukum dan fakta lapangan ini membuktikan, bahwa sebelumnya lokasi HGU milik Tergugat adalah merupakan Kawasan hutan, dan baru dilakukan pembukaan dan pembersihan dan dilanjutkan dengan penanaman bibit pada tahun 1989;
- Bahwa batas-batas tanah yang terdapat dalam Gugatan justru berbeda dengan batas tanah yang tertera dalam Surat Keterangan Hak Milik, sehingga semakin menimbulkan ketidak pastian dimana sebenarnya tanah Kakek Penggugat;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat tahun 1986 dengan batas-batas Keselatan dengan Kebun Kelapa Sawit, dan Ketimur dengan PT, justru sangat membingungkan dan mengada-ada, **karena bagaimana mungkin tanah tersebut berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit, padahal di Tahun 1986 belum/tidak ada kebun Kelapa Sawit disekitar Lokasi perkebunan Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian penyebutan batas tanah Kakek Para Penggugat yaitu keselatan dengan Jalan PT, justru menjadi tanda tanya apa sebenarnya yang dimaksud dengan Jalan PT, karena pada saat itu seluruh areal disekitar Lokasi HGU Tergugat masih dalam keadaan hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Para Penggugat yang dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. T. AZHAR, 2. SABIRIN, 3. CARWANI dan 4. IBRAHIM AR yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan akan dalil-dalil sangkalan dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-I sampai dengan T-IX, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. MURNI dan 2. MUSLIM dan 3. ZULKIFLI YN, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo



diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, serta telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 April 2021, telah terbukti bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah benar berupa benda tidak bergerak yaitu tanah yang terletak di Gampong Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat dengan luas 100x100 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: dahulu berbatas dengan Krueng Bubon, sekarang dengan Saluran;
- Sebelah Timur: berbatas dengan Jalan PT;
- Sebelah Selatan: dahulu berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit, sekarang dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. Astra Karya Tanah Subur;
- Sebelah Barat: dahulu berbatas dengan Tuwi Karueng, sekarang dengan Krueng;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan *"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat"*, sehingga untuk gugatan mengenai sengketa benda tetap (tidak bergerak) diajukan di wilayah hukum pengadilan tempat benda tetap (tidak bergerak) itu berada, dan apabila benda tetap (tidak bergerak) yang terletak di beberapa wilayah pengadilan negeri yang berbeda maka gugatan diajukan kepada salah satu pengadilan negeri atas pilihan Penggugat, sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, obyek sengketa dalam perkara ini berupa benda tidak bergerak yaitu tanah yang terletak di Desa Blang Sibeutong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dari Pengadilan Negeri Meulaboh untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Para Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah menyatakan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 100 meter dan ukuran lebar 100 meter yang terletak di Desa Blang Sibeutong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah, yang diketahui/dibenarkan oleh Keuchik Kepala Desa Blang Sibeutong tanggal 2 Agustus 1986, dengan batas-batas:

sebelah utara : dahulu berbatas dengan Krueng Bubon,
sekarang

dengan Saluran;

sebelah Timur : berbatas dengan Jalan PT;

sebelah selatan : dahulu berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit,
sekarang dengan Pabrik Kelapa Sawit PT.Astra
Karya Tanah Subur;

sebelah barat : dahulu berbatas dengan Tuwi Karueng, sekarang
dengan Krueng Bubon;

adalah milik kakek Para Penggugat yang bernama Abdurraman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memeriksa apakah benar Para Penggugat merupakan pemilik sah dari obyek sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria “(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Selanjutnya pada angka 7 dalam pasal yang sama disebutkan bahwa data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Keterangan Hak Milik Tanah, yang diketahui/dibenarkan oleh Keuchik Kepala Desa Blang Sibeutong tanggal 2 Agustus 1986 yang diajukan Para Penggugat bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, obyek sengketa tersebut bukanlah hak milik Para Penggugat melainkan masih dalam penguasaan Tergugat berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 tahun 1988 hingga sekarang sehingga *petitum kedua* tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum, terhadap *petitum pertama* gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura* atau Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H. dan M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mbo tanggal 26 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Mawardi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan dihadiri dalam persidangan elektronik di Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Negeri Meulaboh oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

Reizky Siregar, S.H.
dto

I r w a n t o, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Mawardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	409.000,00
5. Biaya Kirim Surat	: Rp	21.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.135.000,00
7. Sumpah	: Rp	40.000,00
8. Meterai	: Rp	10.000,00
9. Redaksi	: Rp	10.000,00
10. Leges	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.735.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)